


TAX MAG

BY

 **PRIMESERVICES** international
Registered Tax Consultant and Business Advisory



EDISI 5
(5th Edition)

Maret 2022
(March 2022)

Konsekuensi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan / *Consequences for Individual Taxpayers Who Do Not Report Their Annual Tax Return (TR)*

Wajib Pajak Yang Tidak Perlu Melaporkan SPT Tahunan / *Taxpayers Who Do Not Need to Report Annual TR*

Para Ekonom Memprediksi Inflasi Bisa Melebihi 3% Di Tahun 2022 / *Economists Predict Inflation to Exceed 3% by 2022*

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENT

- ☑ **Sukuk Ritel SR106, Instrumen Investasi Baru dengan Pajak Lebih Rendah / Retail Sukuk SR106, New Investment Instrument with Lower Tax** Hlm 1
- ☑ **Konsekuensi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan / Consequences for Individual Taxpayers Who Do Not Report Their Annual Tax Return (TR)** Hlm 2
- ☑ **Wajib Pajak Yang Tidak Perlu Melaporkan SPT Tahunan / Taxpayers Who Do Not Need to Report Annual TR** Hlm 3
- ☑ **BPJS Kesehatan Akan Menjadi Syarat Untuk Pelayanan Publik / BPJS Health Will Become a Requirement for Public Services** Hlm 4
- ☑ **Para Ekonom Memprediksi Inflasi Bisa Melebihi 3% Di Tahun 2022 / Economists Predict Inflation to Exceed 3% by 2022** Hlm 5
- ☑ **Indonesia Buka Peluang Renegosiasi P3B / Indonesia Opens Opportunity for Tax Treaty Renegotiation** Hlm 6
- ☑ **Pemerintah Menetapkan 332 Industri Tujuan Investasi PPS / Government Determines 332 VDP Investment Destinations Industry** Hlm 7



SUKUK RITEL SR106, INSTRUMEN INVESTASI BARU DENGAN PAJAK LEBIH RENDAH

RETAIL SUKUK SR106, NEW INVESTMENT INSTRUMENT WITH LOWER TAX

Jakarta, 4 Maret 2022 – Sejak tanggal 25 Februari 2022, Pemerintah menawarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel berupa Sukuk Negara Ritel dengan seri SR016. Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR, Dwi Irianti Hadiningdyah mengemukakan bahwa berinvestasi pada SR016 dapat memberikan berbagai keuntungan. Salah satunya adalah tarif pajak penghasilan (PPH) yang rendah, yaitu 10%. Tarif ini lebih rendah dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, seperti deposito yang memiliki tarif PPh sebesar 20%.

Di samping itu, SR016 bersifat dapat diperdagangkan. Sehingga, investor dapat memperoleh dana dengan mudah meskipun belum jatuh tempo. Imbal hasil yang ditawarkan dalam SR016 adalah sebesar 4,95% per tahun. Jangka waktu penawaran SR016 akan berlangsung hingga 17 Maret 2022 serta dapat dipesan dengan minimum pemesanan Rp 1 Juta dan maksimum Rp 2 Milliar.

Sumber: ddtc.co.id

Jakarta, March 4, 2022 – Since February 25, 2022, the Government has offered retail State Sharia Securities (SSS) in the form of Retail State Sukuk with series SR016. Director of Sharia Financing DJPPR Dwi Irianti Hadiningdyah stated that investing in SR016 could provide various benefits. One of them was the low income tax rate, which was 10%. This rate was lower than other investment instruments, such as time deposits having an income tax rate of 20%.

In addition, SR016 was tradable. So, investors could get funds easily even though they had not yet matured. The yield offered in SR016 was 4.95% per annum. The offering period for SR016 would last until March 17, 2022 and could be ordered with a minimum order of IDR 1 million and a maximum of IDR 2 billion.

Source: ddtc.co.id





Konsekuensi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan

Consequences for Individual Taxpayers Who Do Not Report Their Annual Tax Return (TR)

Jakarta, March 4, 2022 - Masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Orang Pribadi akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan, ada sanksi menanti bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya hingga batas waktu tersebut. Sanksi diberikan beragam, mulai dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) hingga hukuman pidana atau penjara bagi wajib pajak yang sengaja tidak melaporkan penghasilannya.

Jika wajib pajak telat melaporkan SPT, maka akan dikenakan denda berupa uang tunai hingga penyitaan aset yang dimiliki oleh WP sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Denda uang tunai akan dikenakan sebesar Rp 100 ribu dan akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

Sementara untuk denda berupa penyitaan aset dilakukan DJP sebagai tindakan akhir. Pertama, DJP akan menerbitkan Surat Teguran (ST) setelah lewat waktu 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran utang pajak. Kedua, DJP akan menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa (SP) setelah lewat waktu 21 hari terhitung sejak tanggal ST disampaikan dan utang pajak belum dilunasi. Ketiga, jika utang pajak belum dilunasi setelah lewat waktu 2x24 jam sejak tanggal SP diberitahukan, akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Kemudian Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak.

Sumber: cnbcindonesia.com

Jakarta, March 4, 2022 - The reporting period for the Annual TR for Individuals will end on March 31, 2022. The Directorate General of Taxes (DGT) emphasized that there would be sanctions waiting for taxpayers who did not report their taxes by that deadline. Sanctions would be given in various ways, ranging from a Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (LREDI) to criminal penalties or imprisonment for taxpayers who intentionally did not report their income.

If taxpayers were late in reporting the TR, they would be subject to a fine in the form of cash and confiscation of assets owned by the taxpayers as stated in Article 7 of the Law on General Tax Provisions and Procedures (GTPP). A cash fine would be charged as of IDR 100.000 and billed using a Tax Collection Letter (TCL).

Meanwhile, the DGT would carry out a fine in the form of asset confiscation as a final measure. First, the DGT would issue a Warning Letter (WL) after 7 days since the payment due date of the tax payable. Second, the DGT would issue and notify the Forced Letter (FL) after the expiration of 21 days from the WL submission date, and the tax payable had not been paid. Third, if the tax payable had not been repaid after 2x24 hours had elapsed since the date of the notification of the FL, an Instruction Letter to Execute the Confiscation (ILEC) would be issued. Then the tax bailiff would carry out the confiscation of the goods belonging to the tax bearer.

Source: cnbcindonesia.com



Wajib Pajak Yang Tidak Perlu Melaporkan SPT Tahunan

Taxpayers Who Do Not Need to Report Annual Tax Return

Jakarta, 4 Maret 2022 - Sesuai ketentuan perpajakan, seluruh wajib pajak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun, ada wajib pajak yang tidak perlu melaporkan SPT Tahunannya jika memenuhi ketentuan. Ketentuannya adalah WP tidak lagi berpenghasilan hingga sampai dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor menyatakan jika wajib pajak tersebut sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif, maka dapat mengajukan permohonan Non-Efektif (NE).

Selanjutnya, Neilmaldrin Noor menjelaskan kriteria wajib pajak yang bisa mengajukan permohonan NE sebagai berikut:

- Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas.
- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP.
- Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sumber: cnbcindonesia.com

Jakarta, March 4, 2022 - In accordance with tax regulations, all taxpayers are required to report an Annual Tax Return (TR). However, there are taxpayers who do not need to report their annual tax returns if they meet the requirements. The requirement is that the taxpayer no longer earns up to the Non-Taxable Income (NTI).

Director of Counseling, Services, and Public Relations, Neilmaldrin Noor, stated that if the taxpayer was no longer fulfill the subjective or objective requirements, then he/she could submit a Non-Effective (NE) application.

Furthermore, Neilmaldrin Noor explained the following criteria for taxpayers who could apply for NE:

- *Individual Taxpayers who run a business or independent work but in fact no longer carry out business activities or are no longer doing independent work.*
- *Individual taxpayers who do not run a business or independent work and whose income is below the NTI.*
- *An individual taxpayer who resides or is abroad for more than 183 days within a period of 12 months or a year and does not intend to leave Indonesia for good.*
- *Taxpayers who no longer meet subjective and/or objective requirements but have not deleted their Taxpayer Identification Numbers (TIN).*

Source: cnbcindonesia.com



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan Akan Menjadi Syarat Untuk Pelayanan Publik

BPJS HEALTH WILL BECOME A REQUIREMENT FOR PUBLIC SERVICES

Jakarta, 4 Maret 2022 – Presiden Joko Widodo (Jokowi), melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, meminta agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan kerja sama pertukaran data untuk meningkatkan kepatuhan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sejalan dengan kebijakan tersebut, BPJS Kesehatan akan menjadi syarat untuk pelayanan publik, antara lain: pengurusan jual beli tanah, SIM hingga STNK. Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor menyatakan bahwa saat ini masih dilakukan pembahasan teknis terkait hal-hal tersebut dengan pihak-pihak terkait.

Sumber: [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com)

President Joko Widodo (Jokowi), through Presidential Instruction (PI) Number 1 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of the National Health Insurance Program, requested that the Directorate General of Taxes (DGT) and the Health Social Security Administration (HSSA) cooperate in exchanging data to improve compliance of participants in the National Health Insurance (NHI) program.

In line with this policy, HSSA will become a requirement for public services, including: managing land sales, driving licenses and vehicle registrations. Meanwhile, Director of Counseling, Services and Public Relations, Neilmaldrin Noor, stated that technical discussions were still being carried out on these matters with related parties.

Source: [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com)





Para Ekonom Memprediksi Inflasi Bisa Melebihi 3% Di Tahun 2022

Economists Predict Inflation to Exceed 3% by 2022

Jakarta, 4 Maret 2022 - Setelah harga pangan meningkat dalam beberapa waktu terakhir, kini harga minyak, gas bumi dan komoditas energy lain makin meningkat akibat perang Rusia - Ukraina. Harga minyak mentah jenis brent sempat menyentuh level US\$ 105,07 per barel tanggal 28 Februari 2022, akan tetapi menurun tipis ke US\$ 101,01 per barel pada malam harinya. Sementara, Mulai 1 Maret 2022, harga elpiji non-subsidi ukuran 5,5-kilogram ke atas, naik dari Rp. 13.500 per kg menjadi Rp. 15.500 per kg.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menyatakan, pemerintah terus memonitor efek krisis Ukraina - Rusia terhadap harga minyak mentah dan inflasi. Dia menambahkan, jika anggaran subsidi membengkak, pemerintah sudah memiliki dana cadangan subsidi.

Kepala Ekonom Bank BCA David Sumual melihat kenaikan harga minyak akan mendorong kenaikan harga komoditas lainnya, seperti: gas alam hingga harga pangan. Alhasil, inflasi domestik tahun ini bisa terkerek ke kisaran 3,7 %.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berharap konflik Rusia-Ukraina tidak berkepanjangan agar dampak terhadap inflasi global bisa berkurang. Jika konflik di eropa timur ini berkepanjangan harga minyak bisa melambung ke US\$ 140-US\$ 150 per barel, sehingga menyebabkan inflasi bisa melonjak 3,2%-3,6%.

Tak hanya minyak, konflik Ukraina dan Rusia berpotensi mengganggu pasokan gandum dalam negeri. Hal ini disebabkan karena kedua negara itu merupakan pemasok utama gandum, setelah Australia. Ukraina merupakan pemasok 28% gandum ke Indonesia.

Sumber: kontan.co.id

Jakarta, March 4, 2022 - After food prices have increased in recent times, now prices of oil, natural gas and other energy commodities are increasing due to the Russia-Ukraine war. The price of brent crude oil briefly touched the level of US\$ 105.07 per barrel on February 28, 2022, but decreased slightly to US\$ 101.01 per barrel in the evening. Meanwhile, starting March 1, 2022, the price of non-subsidized LPG for the size of 5.5-kilogram and above, increased from Rp. 13,500 per kg to Rp. 15,500 per kg.

Head of the Center for State Revenue and Expenditure Budget Policy of Fiscal Policy Agency (FPA) Ministry of Finance, Wahyu Utomo, stated that the government continued to monitor the effects of the Ukraine-Russia crisis on crude oil prices and inflation. He added that if the subsidy budget was swollen, the government already had a subsidy reserve fund.

Bank BCA Chief Economist, David Sumual saw that the increase in oil prices would push up prices for other commodities, such as: natural gas to food prices. As a result, domestic inflation this year could be raised to the range of 3.7%.

Permata Bank Chief Economist, Josua Pardede, hoped that the Russia-Ukraine conflict would not be prolonged so that the impact on global inflation could be reduced. If the conflict in Eastern Europe was prolonged, oil prices could soar to US\$ 140-US\$ 150 per barrel, causing inflation to rise by 3.2%-3.6%.

Not only oil, the conflict between Ukraine and Russia has the potential to disrupt the domestic supply of wheat. This is because the two countries are the main suppliers of wheat, after Australia. Ukraine is a supplier of 28% of wheat to Indonesia.

Source: kontan.co.id



INDONESIA BUKA PELUANG RENEGOSIASI P3B

INDONESIA OPENS OPPORTUNITY FOR TAX TREATY RENEGOTIATION

Jakarta, 4 Maret 2022 – Otoritas fiskal membuka ruang negosiasi atas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sejalan dengan disepakatinya tarif Global Anti Base Erosion sebesar 9%. Subject To Tax Rule (StTR) adalah mekanisme yang memungkinkan sebuah yurisdiksi untuk memungut pajak atas pembayaran yang tidak dikenakan pajak atau dikenakan tarif pajak lebih rendah dari tarif yang telah disepakati.

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DGT) Mekar Satria Utama mengatakan, melalui mekanisme StTR ini, yurisdiksi yang menerapkan pajak korporasi dengan tarif di bawah 9% atas bunga atau royalti dan pembayaran lainnya, wajib menerapkan StTR di dalam P3B. Pemilik hak pemajakan negara sumber mengacu pada selisih antara tarif pajak STTR yang ditetapkan sebesar 9% dan tarif Pajak Penghasilan (PPH) di negara lain. StTR ini diharapkan bisa diimplementasikan pada 2023.

Dalam rangka memaksimalkan implementasi StTR, negara-negara anggota inclusive framework akan merumuskan multilateral instrument (MLI) pada pertengahan tahun ini guna memodifikasi P3B yang disepakati secara bilateral oleh setiap negara. Tarif dari P3B antara Indonesia dengan lain-lain mayoritas di atas 9%, kecuali Jerman dengan tarif sebesar 7,5% dan Swiss dengan tarif sebesar 5%.

Sumber: bisnis.com

Jakarta, March 4, 2022 – Fiscal authorities open room for negotiation on the Tax Treaty in line with the agreement on the Global Anti Base Erosion rate of 9%. The Subject to Tax Rule (StTR) is a mechanism that allows a jurisdiction to levy taxes on payments that are not taxed or subject to a lower tax rate than the agreed rate.

Director of International Taxation at the Directorate General of Taxes (DGT), Mekar Satria Utama, said that through this StTR mechanism, jurisdictions that applied corporate taxes with rates below 9% on interest or royalties and other payments would be required to apply StTR in the tax treaty. The owner of the source country's taxation rights refers to the difference between the StTR tax rate which is set at 9% and the Income Tax (IT) rate in other countries. The StTR is expected to be implemented in 2023.

In order to maximize the implementation of the StTR, the member countries of the inclusive framework will formulate a multilateral instrument (MLI) in the middle of this year to modify the tax treaty agreed bilaterally by each country. The tariffs of the tax treaty between Indonesia and others are mostly above 9%, except for Germany with a tariff of 7.5% and Switzerland with a tariff of 5%.

Source: bisnis.com



Pemerintah Menetapkan 332 Industri Tujuan Investasi PPS

Government Determines 332 VDP Investment Destinations Industry

Jakarta, 4 Maret 2022 - Pemerintah menetapkan 332 (tiga ratus tiga puluh dua) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan sebagai tujuan investasi harta bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPS) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 52/KMK.010/2022.

Beberapa kegiatan usaha yang ada dalam KMK-52/KMK.010/2022 di antaranya, perusahaan tenaga panas bumi, industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, industri pengasapan/pemanggangan ikan, industri pengolahan rumput laut, industri minyak mentah kelapa sawit (CPO), industri batu bata dari tanah liat/keramik, industri mesin pembangkit listrik, industri furnitur dari kayu, hingga aktivitas pengembangan *video game*. Investasi PPS harus dilakukan paling lambat 30 September 2023.

Ketentuan lainnya terkait investasi PPS adalah wajib pajak yang telah menempatkan investasi di salah satu jenis investasi, baik SBN maupun salah satu jenis industri di atas akan diberikan kemudahan untuk dapat berpindah antar investasi. Syaratnya, perpindahan investasi ke bentuk lain dilakukan setelah minimal 2 tahun, maksimal 2 kali dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender. Perpindahan investasi diberikan maksimal jeda 2 tahun yang menangguhkan *holding period*.

Sumber: Siaran Pers Menteri Keuangan

Jakarta, March 4, 2022 - The government stipulates 332 (three hundred and thirty-two) business activities in the natural resource processing sector and the renewable energy sector as destinations of net assets investments in the Taxpayer Voluntary Disclosure Program (VDP) as stated in the Decree of the Minister of Finance (DMoF) Number 52/KMK.010 /2022.

Some of the business activities in DMoF-52/KMK.010/22 include the exploitation of geothermal energy, the processing and preservation of meat and poultry products, the smoking/roasting fish industry, the seaweed processing industry, and the Crude Palm Oil (CPO) industry, clay/ceramic brick industry, power generation machinery industry, wood furniture industry and video game development activities. VDP investment must be made no later than September 30, 2023.

Other provisions related to VDP investment is that taxpayers who have placed investments in one type of investments, both State Securities and one of the above types of industry would be given ease to switch between investments. The condition is that investment transfers to other forms are carried out after a minimum of 2 years, a maximum of 2 times with a maximum of 1 transfer within a calendar year. Investment transfers are given a maximum of 2 years pause which suspends the holding period.

Source: Minister of Finance Press Release



CONTACT US

FENNY WIDJOJO
FENNY.WIDJOJO@PTPSI.COM

ABDUL KARIM
ABDUL.KARIM@PTPSI.COM

HERI PURWANTO
HERI.PURWANTO@PTPSI.COM

RUFFO EMMY MONIAGA
EMRY.MONIAGA@PTPSI.COM

ELLIS VERONIKA SITINJAK
ELLIS.VERONIKA@PTPSI.COM

[HTTPS://PTPSI.COM/](https://ptpsi.com/)



PT PRIME SERVICES INTERNATIONAL



PRIMESERVICES.ID



PSITAX_OFFICIAL